

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. P2TP2A Kota Padang berperan sebagai unit pelaksana teknis daerah untuk mendampingi anak korban kekerasan seksual agar anak dapat pulih dari trauma dan dapat kembali dalam lingkungan masyarakat tanpa ada rasa malu dan rasa bersalah. Adapun tahapan pelaksanaan pendampingan yaitu adanya laporan dari korban, keluarganya, masyarakat maupun dari lembaga lain. P2TP2A terlebih dahulu mempelajari kasus akan yang ditangani, setelah itu barulah dilaksanakannya pendampingan. Pendampingan dilakukan dengan cara pendekatan personal agar terjalin keakraban dengan anak. Dalam melakukan pendampingan P2TP2A memberikan layanan pendampingan medis, psikologis dan advokasi hukum, di sinilah peran P2TP2A terlihat yaitu sebagai pembela, mediator, pemungkin/fasilitator serta motivator. Tahapan selanjutnya dari pelaksanaan pendampingan yaitu evaluasi dan pada tahap terakhir adalah pemulangan dan rujukan.
2. Dalam pelaksanaan pendampingan anak korban kekerasan seksual, P2TP2A menghadapi beberapa kendala diantaranya kurangnya anggaran operasional, tidak tersedianya rumah aman (shelter), kurangnya SDM, waktu pelaksanaan yang tidak sesuai rencana, korban atau keluarganya yang tidak terbuka kepada pendamping, adanya tindakan di luar izin

P2TP2A, korban atau keluarga korban mengekspos kasus yang dialaminya kepada pihak lain, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam potensi terjadinya kekerasan seksual yang menimpa anak, serta masyarakat menganggap kekerasan seksual yang menimpa tetangganya merupakan aib dalam lingkungan bermasyarakat.

3. P2TP2A sudah memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapinya dalam melaksanakan pendampingan diantaranya P2TP2A bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang dapat mendukung anggaran operasional P2TP2A, pengajuan dana kepada pemerintah untuk dibuatkannya rumah aman (*shelter*), memberikan pelatihan kepada anggotanya agar tidak terjadinya kesenjangan antara SDM dengan anak yang membutuhkan pendampingan, berdasarkan kendala komunikasi dengan anak P2TP2A membangun kedekatan secara personal antara pendamping dengan anak, P2TP2A juga memberikan pemahaman dan masukan kepada korban maupun keluarga korban bahwa proses pendampingan memberikan dampak serta manfaat baik bagi anak sehingga anak dapat terbuka dengan menceritakan kronologi kejadian dengan detail, serta untuk kendala dengan masyarakat P2TP2A memberikan solusiyaitu dengan pemberian edukasi dan sosialisasi tentang daruratnya kasus kekerasan seksual yang menimpa anak dan masyarakat diajak untuk mendukung proses pendampingan yang diberikan oleh P2TP2A kepada korban.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang penulis ajukan, diantaranya:

1. Saran Untuk Korban
  - a. Korban terbuka dengan permasalahan kekerasan seksual yang dialaminya kepada orang yang terpercaya.
  - b. Korban harus menyadari bahwa kekerasan seksual bukan merupakan suatu aib yang harus ditutupi melainkan kekerasan seksual adalah tindak pidana yang harus segera dilaporkan.
2. Saran Untuk P2TP2A Kota Padang
  - a. Perlu ditingkatkan lagi fasilitas kegiatan pendampingan seperti dibagunnya rumah aman (*shelter*) agar kegiatan pendampingan dapat dilaksanakan secara optimal.
  - b. Perlunya penguatan kelembagaan yaitu dengan peningkatan profesionalisme pendamping dan penambahan anggota pendamping.
  - c. Perlu ditingkatkan lagi sosialisasi mengenai kekerasan seksual serta mekanisme pelaporan agar korban dapat mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi kekerasan seksual yang menimpa dirinya.
3. Saran Untuk Masyarakat
  - a. Melaporkan jika mengetahui terjadinya kekerasan seksual yang menimpa anak.

- b. Tidak memberikan cemoooh kepada korban yan berakibat rasa trauma dan malu.
- c. Ikut memberikan motivasi dan dukungan terhadap korban.

